

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelemahan yang dimiliki Indonesia dalam pengaturan terkait *Extra Judicial Killing* adalah adanya ketidakjelasan yang menimbulkan multitafsir berkaitan dengan penyelesaian *Extra Judicial Killing* karena tidak selarasnya pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana *Extra Judicial Killing* dimasukkan sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan dalam aturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan *Extra Judicial Killing* sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat melainkan hanya ada dua bentuk pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genoside dan kejahatan kemanusiaan.

Konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia dapat melihat pada peraturan *Torture Victim Protection Act 1991* milik Amerika Serikat yang sudah mengatur *Extra Judicial Killing* dan ditambahkan dengan sebuah konvensi yaitu *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006*. Walaupun Indonesia belum meratifikasi *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006* tersebut tetapi sudah ada rencana melakukan ratifikasi dan hal ini dapat menjadi rujukan dalam pembuatan pengaturan *Extra Judicial Killing* dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia.

B. Saran

Revisi pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia perlu dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan mendasarkan pada peraturan di Amerika Serikat yaitu

Torture Victim Protection Act 1991 dengan rumusan pengaturannya menitikberatkan pada konsep yang terdapat pada *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006* khususnya yang berkaitan dengan definisi *Extra Judicial Killing*, pihak yang terkait dengan tindakan *Extra Judicial Killing*, ganti kerugian, dan bentuk dari tindakan *Extra Judicial Killing*.

Bagi seluruh instansi yang berada di lingkup pengamanan negara dan penegakkan hukum terutama kepolisian dan militer juga perlu memperhatikan dan menyesuaikan kembali peraturan yang dimilikinya dengan mendasarkan pada revisi pengaturan *Extra Judicial Killing* yang akan datang sebagai pedoman dalam membuat peraturan bagi pihak-pihaknya sebagai aparat negara agar lebih memperhatikan tindakannya sehingga terhindar dari tindakan *Extra Judicial Killing*.